



NSPK

(NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA)



PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL DESA VOKASI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL, DAN INFORMAL
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
2014

Pendidikan Desa Vokasi menciptakan masyarakat terampil, berkarakter, siap berwirausaha, dan membangun desa.

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN SOSIAL DESA VOKASI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
TAHUN 2014



SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya telah disusun petunjuk teknis program kursus dan pelatihan yang dapat dijadikan acuan bagi para penyelenggara program Desa Vokasi tahun 2014.

Prioritas program pendidikan nonformal berdasarkan rencana strategis tahun 2010-2014 antara lain adalah meningkatkan pelaksanaan program kursus di pedesaan yang berorientasi pada kecakapan hidup yang bermutu dan relevan melalui program Desa Vokasi.

Tujuan dari Program Desa Vokasi adalah menekan angka pengangguran dan tingkat urbanisasi dengan memberikan keterampilan masyarakat di suatu desa dalam memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dari sumber daya dan potensi suatu desa berbasis kearifan lokal.

Pada tahun 2013 telah dialokasikan sebanyak 51.000 orang dengan realisasi sebanyak 51.465 orang yang meliputi program PKH, PKM, dan Desa Vokasi. Sebagai tindak lanjut program tersebut, pada tahun 2014 dialokasikan sebanyak 53.777 orang, yang terdiri dari program PKH sebanyak 29.750 orang, program PKM 12.665 orang, dan program Desa Vokasi 11.362 orang.

Akhirnya, dengan terbitnya petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi seluruh pengelola program PAUDNI dalam penyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan.

Jakarta, Januari 2014
Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog
NIP. 19570322 198211 2 001



KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal PAUDNI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya telah disusun petunjuk teknis program kursus dan pelatihan tahun 2014 yang dijadikan acuan dan petunjuk penyelenggaraan program serta tata cara mengajukan dana bantuan sosial penyelenggaraan program Desa Vokasi.

Dengan terbitnya petunjuk teknis program Desa Vokasi ini yang memuat ruang lingkup program, tata cara untuk memperoleh dana bantuan, akuntabilitas, indikator keberhasilan, dan dukungan pemerintah, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian secara efisien dan efektif terhadap penyelenggaraan program kursus dan pelatihan. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program ini agar bekerja keras untuk mencapai target dan kualitas yang lebih baik.

Selain itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan dari semua pihak untuk memanfaatkan petunjuk teknis ini dengan benar, dengan memenuhi prinsip-prinsip yang tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel.

Kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan petunjuk teknis program ini di masa mendatang. Amien.

Jakarta, Januari 2014
Direktur,

Muslikh
NIP. 19580915 198503 1 001

DAFTAR ISI

Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar	4
C. Tujuan	5
D. Hasil yang diharapkan	6
BAB II PENGERTIAN PROGRAM DESA VOKASI	7
A. Pengertian	7
B. Ruang Lingkup Program Desa Vokasi yang dibiayai oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	8
1. Calon Peserta Didik	8
2. Jenis Keterampilan yang dapat diusulkan	9
3. Kriteria Desa	10
4. Lembaga yang dapat mengusulkan	10
5. Persyaratan pengajuan	10
6. Dana Bantuan	13
7. Program Pembelajaran	15
8. Proses Pembelajaran	16
9. Sarana belajar yang dimiliki	17
10. Kriteria Pendidik	18
11. Evaluasi Peserta Didik	18
12. Perintisan Kelompok Usaha	18
BAB III TATACARA UNTUK MEMPEROLEH DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM DESA VOKASI	19
A. Pengertian Bantuan Sosial Program Desa Vokasi	19
B. Tujuan Bantuan Sosial	20
C. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan	21
D. Waktu Pengajuan Proposal	24
E. Pelaporan	25
F. Peran Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota	26

BAB IV AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN	
SOSIAL PROGRAM DESA VOKASI	29
A. Pakta Integritas	29
B. Pernyataan Kesanggupan	29
C. Pertanggungjawaban Mutlak	30
BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN	
MUTU BANTUAN SOSIAL PROGRAM DESA VOKASI	31
A. Indikator Keberhasilan	31
B. Pengendalian Mutu	32
BAB VI DUKUNGAN PEMERINTAH	
(Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan)	33
BAB VII PENUTUP	36
Lampiran-lampiran	

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada beberapa dasar pemikiran yang melatarbelakangi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen PAUDNI Kemdikbud) memberikan dana bantuan program desa vokasi, yaitu:

1. Jumlah anak putus sekolah (drop out) SMK/SMU/MA ditambah lulusan SLTP, SLTA tidak melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi sebesar 1,6 juta anak/tahun (sumber: Pusat Data Statistik Pendidikan Kemdikbud, 2011/2012).
2. Angka kemiskinan di Indonesia sebesar 28,55 juta jiwa atau sebesar 11,47% dari total penduduk Indonesia (sumber: Susenas BPS, September 2013).
3. Angka Penganggur Terbuka di Indonesia sebesar 7,4 juta jiwa atau 6,25 % dari jumlah angkatan kerja

sebesar 118,2 juta jiwa (sumber: Sakernas BPS bulan Agustus, 2013).

4. Potensi sumber daya alam di desa tidak diolah oleh tenaga muda yang produktif sehingga terlantar dan pembangunan di desa stagnan, yang disebabkan tingginya perpindahan tenaga kerja muda di pedesaan yang mencari lapangan kerja di kota (urbanisasi meningkat).

Indonesia memiliki sekitar 78.609 desa, terdiri dari 70.390 administrasi desa dan 8.083 administrasi kelurahan yang tersebar diseluruh nusantara dengan keanekaragaman kekayaan sumber daya alam yang melimpah baik di sektor pertambangan, pariwisata, pertanian, kehutanan, perkebunan dan lain sebagainya.

Program Desa Vokasi dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam spektrum perdesaan dengan pendekatan kawasan, yaitu kawasan perdesaan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan potensi lokal.

Sejak tahun 2010, program desa vokasi mulai dilaksanakan di berbagai wilayah oleh berbagai pihak, diantaranya dilakukan di Lembaga Kursus dan Pelatihan, PKBM, SKB/BPKB, P2PNFI, dan BPPNFI. Berbagai model dan cara pendekatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

program desa vokasi sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat pedesaan dan mudah dilaksanakan karena beberapa alasan berikut:

1. jenis keterampilan yang diselenggarakan sesuai dengan potensi daerah setempat;
2. masyarakat antusias karena selama ini sangat jarang ada kursus atau pelatihan keterampilan di desa yang berbasis kebutuhan masyarakat desa;
3. banyak lembaga, organisasi, dunia usaha, dinas instansi, dan pemerintah daerah memberikan dukungan;
4. hasil keterampilan dapat dijadikan mata pencaharian utama atau sampingan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2014 Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI Kemdikbud bertekad mendorong penyelenggaraan program desa vokasi dengan memberikan dukungan dana bantuan sebesar Rp 1,6 juta per orang yang mengikuti program desa vokasi. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk biaya pelatihan, peralatan usaha, dan permodalan.

Melalui program Desa Vokasi ini diharapkan dapat membentuk kawasan desa yang menjadi sentra beragam vokasi, dan terbentuknya kelompok-kelompok usaha yang

memanfaatkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumberdaya yang ada di wilayahnya, sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat.

B. Dasar

Secara umum, dasar pemberian bantuan bagi peserta didik kursus dan pelatihan adalah 1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta lembaga di Bidang PAUD, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal. Hal penting yang memberikan amanat kursus dan pelatihan dalam mendukung pengurangan pengangguran dan kemiskinan adalah:

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 5, berbunyi: “Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi”.

Artinya adalah pembekalan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup yang diselenggarakan pada kursus dan pelatihan (pendidikan nonformal) selain untuk mengembangkan diri, melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan pengembangan profesi, juga untuk membantu peserta didik dapat bekerja di setiap unit unit usaha dan berwirausaha.

C. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Program Desa Vokasi adalah memberikan dukungan berbagai keterampilan produksi/jasa bagi warga masyarakat di pedesaan agar mampu memberdayakan potensi desa menjadi produktif sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan pembangunan desa.

Menyelenggarakan Desa Vokasi berarti membangun desa mandiri karena 29,89 juta penduduk miskin di sekitar 63.900 desa di Indonesia setiap tahunnya membutuhkan bekal keterampilan.

D. Hasil yang diharapkan

1. Banyaknya anak-anak muda berpotensi dan kreatif tinggal di desa memberdayakan potensi desa.
2. Sumber daya alam diolah menjadi karya-karya yang bernilai ekonomi dan ciri khas produksi desa yang bernilai tinggi.
3. Urbanisasi bisa ditekan sehingga permasalahan penganggur di perkotaan dapat tertangani.
4. Mampu menciptakan lapangan kerja baru.
5. Pembangunan di pedesaan cepat terwujud karena dukungan tenaga produktif.
6. Secara bertahap angka kemiskinan di desa berkurang secara signifikan.

PENGERTIAN DESA VOKASI

A. Pengertian

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan (sumber: PP Nomor 73 Tahun 2005).

Desa Vokasi adalah kawasan perdesaan yang menjadi sentra penyelenggaraan kursus dan/atau pelatihan berbagai kecakapan vokasional dan pengelolaan unit-unit usaha (produksi/jasa) berdasarkan keunggulan lokal dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Dengan demikian, Desa Vokasi merupakan kawasan perdesaan yang mengembangkan berbagai layanan pendidikan keterampilan (vokasi) dan kelompok-kelompok usaha untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu menciptakan produk barang/jasa atau karya lain yang bernilai ekonomi tinggi, bersifat unik dengan menggali dan mengembangkan potensi desa yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis kearifan lokal.

B. Ruang Lingkup Program Desa Vokasi yang dibiayai oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

1. Calon Peserta Didik

Kriteria peserta didik yang layak diusulkan untuk mengikuti program Desa Vokasi adalah warga masyarakat yang:

- a. putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan (tidak sedang menempuh pembelajaran di sekolah atau program pendidikan kesetaraan), menganggur, dan tidak mampu;
- b. berusia 18-45 tahun;
- c. berdomisili di sekitar lokasi kegiatan;

- d. memiliki kemauan untuk mengikuti program pembelajaran hingga selesai (format surat kesanggupan peserta didik terlampir);
- e. memiliki minat dan motivasi untuk mengembangkan keterampilan yang diselenggarakan.

Apabila proposal disetujui, pada saat penandatanganan akad kerjasama lembaga calon penyelenggara melampirkan daftar calon peserta didik yang dilengkapi dengan fotokopi KTP calon peserta didik dan surat keterangan tidak mampu dari Ketua RT/RW/Kepala Dusun/Lurah/Kepala Desa.

2. Jenis Keterampilan yang dapat diusulkan

Jenis keterampilan yang dapat diusulkan untuk program Desa Vokasi diantaranya:

- a. Jenis keterampilan yang sesuai dengan potensi desa atau kebutuhan masyarakat desa untuk usaha mandiri;
- b. Jenis keterampilan non terstruktur yang dapat dijadikan keterampilan produksi atau jasa yang laku

jual (*marketable*), misalnya keterampilan di bidang peternakan, pertanian, perkebunan, dan kerajinan.

3. Kriteria desa

Desa yang diprioritaskan adalah desa tertinggal yang memiliki sumber daya alam melimpah dan belum diberdayakan karena keterbatasan keterampilan warga, atau daerah yang sumber daya alamnya melimpah dan di tempat lain pasar barang/jasa dari sumber daya alam tersebut cukup banyak.

4. Lembaga yang dapat mengusulkan

Lembaga yang dapat mengusulkan program Desa Vokasi adalah lembaga pendidikan yang memiliki izin operasional dapat menyelenggarakan program desa vokasi selama memiliki pendidik, sarana prasarana yang memadai, program latihan yang relevan, dan memiliki niat memajukan desa, diantaranya LKP, SKB/BPKB, Yayasan Pendidikan, unit produksi/usaha SMK, unit produksi/usaha Politeknik, PKBM, Rumah Pintar, Pondok Pesantren, dan organisasi kemasyarakatan (ormas).

5. Persyaratan Pengajuan

a. Persyaratan umum

- 1) Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan rekening pribadi) yang masih aktif dan disahkan oleh bank yang bersangkutan. Nama lembaga dan alamat yang tercantum dalam rekening harus sama dengan nama dan alamat lembaga.
- 2) Memiliki NPWP atas nama lembaga (bukan NPWP pribadi). Nama dan alamat yang tercantum dalam NPWP harus sama dengan nama dan alamat lembaga.
- 3) Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

b. Persyaratan khusus

- 1) Bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang akan mengajukan dana bantuan sosial program Desa Vokasi harus memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) yang sudah divalidasi;
- 2) Bagi **lembaga non LKP** yang akan mengajukan dana bantuan sosial program Desa Vokasi

minimal memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a) memiliki legalitas pendirian lembaga/ organisasi dan/atau izin operasional dari instansi yang berwenang;
- b) memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM) bagi PKBM.

c. Persyaratan teknis

Semua lembaga yang akan mengusulkan dana bantuan sosial program Desa Vokasi wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- 1) memiliki struktur organisasi yang jelas minimal terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris dan Bidang Pendidikan dilengkapi dengan rincian tugas setiap jabatan;
- 2) Bergerak dalam bidang pendidikan nonformal, pengabdian dan/atau pemberdayaan masyarakat.
- 3) Memiliki program kerja yang jelas.

- 4) Memiliki pendidik/fasilitator yang ahli sesuai bidang keterampilan (vokasi) yang akan dikembangkan.
- 5) Memiliki komitmen, kepedulian dan pengalaman dalam pengembangan masyarakat.
- 6) Mampu menyediakan sarana pembelajaran (teori dan praktik) dengan jumlah yang memadai dan sesuai jenis keterampilan yang diusulkan
- 7) Sanggup membelajarkan, melatih, membimbing dan melakukan pendampingan lulusan dalam merintis dan mengembangkan unit usaha (format surat pernyataan kesanggupan terlampir)
- 8) Memiliki jaringan usaha (pemasaran, permodalan dan mitra usaha).
- 9) Memiliki sarana pembelajaran (teori dan praktik) dengan jumlah yang memadai dan sesuai bidangnya.

6. Dana Bantuan

Dana bantuan sosial program Desa Vokasi ini bersifat stimulan (hanya membantu meringankan dan meningkatkan mutu pembelajaran).

a. Besaran Dana

Besaran dana yang disediakan oleh pemerintah maksimal Rp 1.600.000,- per orang. Besaran dana tersebut dapat disesuaikan dengan keterampilan yang diusulkan.

b. Pemanfaatan Dana

Besaran dana yang diusulkan digunakan untuk membiayai bantuan sosial program Desa Vokasi meliputi:

- 1) Bantuan biaya penyelenggaraan kursus dan pelatihan di lembaga penyelenggara sebesar 50% digunakan antara lain untuk honor instruktur, transport peserta, transport pelaksanaan evaluasi program, bahan ajar/modul, manajemen, kewajiban pajak, penyusunan dan pengiriman laporan;

- 2) Biaya bantuan sebesar 50% digunakan untuk merintis dan mengembangkan usaha, dapat diberikan dalam bentuk peralatan dan/atau dana usaha yang dapat dibuktikan penyerahannya.

7. Program Pembelajaran

Program Pembelajaran Desa Vokasi memuat;

1. Materi program pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan (vokasi) berbasis potensi dan kearifan lokal;
2. Materi penunjang yang berkaitan dengan kewirausahaan meliputi: membangun dan meningkatkan perilaku, pola pikir dan sikap wirausaha, manajemen usaha, dan pemasaran (mencari peluang usaha, tata cara merintis usaha kecil, administrasi usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan, strategi persaingan, jejaring kerja);
3. Lama atau jumlah jam belajar disesuaikan dengan jenis, spesifikasi dan tingkat keterampilan (vokasi) yang dipelajari.

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program desa vokasi disesuaikan dengan bidang

keterampilan/vokasi dan tingkat kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Pembelajaran Desa Vokasi minimal 150 jam pelajaran @ 60 menit (teori dan praktik serta perintisan usaha).

8. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran mencakup:

a. Teori

- 1) Penguatan pengetahuan yang terkait dengan bidang keterampilan dan lingkup kerja;
- 2) Pemahaman tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
- 3) Pemahaman terkait dengan pelayanan prima;
- 4) Pemahaman terkait dengan alat, bahan, dan prosedur yang terkait dengan bidang keterampilan.

b. Praktik

- 1) Praktik keterampilan yang diajarkan di lembaga dan merujuk pada kemampuan mengelola produksi dan usaha.

2) Praktik manajerial sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan mengelola produksi dan usaha.

c. Pembentukan karakter

Pembiasaan sikap, perilaku, etos kerja, *team work*, kepemimpinan, kepribadian, disiplin, menjunjung tinggi penegakan hukum, kejujuran, budaya bersih, tanggung jawab, dan sebagainya.

Proses belajar tersebut di atas dapat dilakukan secara bersama atau dimulai dengan penguatan teori, pembentukan karakter, dan praktek di lembaga penyelenggara program Desa Vokasi serta pembentukan kelompok usaha mandiri.

9. Sarana belajar yang dimiliki

Sarana belajar yang digunakan minimal memenuhi persyaratan teknis, baik dari segi jumlah dan kualitasnya yang diperlukan dalam proses pembelajaran, diantaranya:

a. Tempat belajar teori dan praktik;

- b. Peralatan praktik/alat peraga sesuai dengan bidang keahlian/keterampilan yang diajarkan;

10. Kriteria Pendidik

Kriteria Pendidik/Instruktur Program Desa Vokasi adalah:

- a. Memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang keterampilan dan materi yang diajarkannya;
- b. Mampu melaksanakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap dan kepribadian terhadap peserta didik.

11. Evaluasi Peserta Didik

Lembaga penyelenggara program Desa Vokasi wajib melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Pelaksanaan evaluasi peserta didik dilakukan selama dan setelah proses pembelajaran selesai.

12. Perintisan Kelompok Usaha

Proses perintisan kelompok usaha dilakukan setelah peserta didik dinyatakan selesai mengikuti program sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan.

TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM DESA VOKASI

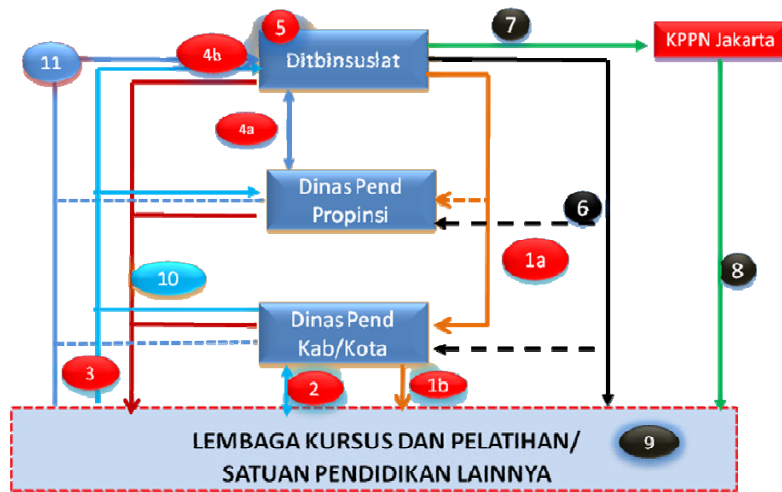
A. Pengertian Bantuan Sosial Program Desa Vokasi

1. Pemberian bantuan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal (Permendikbud No. 64 tahun 2012 pasal 2);
2. Pemberian Bantuan Sosial Program Desa Vokasi adalah bantuan dana dari pemerintah untuk mendidik dan melatih warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu (penduduk usia kerja yang putus sekolah, pengangguran dan kurang mampu) untuk mengikuti program Desa Vokasi agar menguasai keterampilan fungsional praktis yang dapat dijadikan bekal untuk usaha mandiri atau membuka peluang usaha sendiri.

B. Tujuan Bantuan Sosial

1. Memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan usia 18 s.d. 45 tahun, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap mental sesuai dengan kebutuhan mereka untuk bekerja atau berwirausaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.
2. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran keterampilan, serta fasilitasi perintisan kelompok usaha mandiri;
3. Memberikan peluang bagi lembaga kursus dan pelatihan maupun lembaga pendidikan dan organisasi/ lembaga lain untuk berpartisipasi dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan.

C. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan



Penjelasan alur:

- 1a. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melakukan sosialisasi penyelenggaraan program bantuan sosial Desa Vokasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota;
- 1b. Dinas Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan dan satuan pendidikan lain di daerahnya.
2. Lembaga yang ingin memperoleh dana bantuan wajib menyusun proposal sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2014 dan wajib memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Dinas pendidikan kabupaten/kota wajib melakukan verifikasi kelengkapan proposal sebelum

diajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;

3. Proposal disampaikan melalui dinas pendidikan kab/kota maupun langsung oleh lembaga kepada:

- a. Dinas pendidikan Provinsi; atau
- b. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

4a. Di tingkat dinas pendidikan provinsi dibentuk Tim Penilai proposal. Tim Penilai tersebut terdiri dari: a) unsur dinas pendidikan provinsi, b) UPT Pusat (PP-PAUDNI atau BP-PAUDNI), c) Akademisi, dan d) unsur organisasi mitra/asosiasi profesi kursus dan pelatihan. Tugas Tim Penilai di tingkat provinsi adalah:

- 1) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan menilai proposal;
- 2) Melakukan visitasi ke lembaga yang mengajukan proposal (apabila diperlukan);
- 3) Menyusun berita acara hasil verifikasi dan visitasi;
- 4) Menyampaikan rekomendasi lembaga yang dinilai layak untuk mendapatkan dana bantuan sosial.

Rekomendasi dan hasil penilaian proposal dikirim kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;

4b. Di tingkat Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dibentuk Tim Penilai bantuan sosial, yang terdiri dari unsur: a) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, b) organisasi mitra/asosiasi, c) perguruan tinggi. Tugas Tim Penilai Pusat adalah:

- 1) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen proposal;
- 2) Melakukan visitasi (apabila diperlukan) ke lembaga yang mengajukan proposal;

3) Menyusun berita acara hasil verifikasi dan visitasi.

Hasil verifikasi dan visitasi disampaikan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

5. Tim Penilai Pusat/Tim Penilai Provinsi melakukan rapat pleno penetapan lembaga penerima bantuan sosial yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur. Hasil pleno penetapan penerima bantuan sosial ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
6. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mengumumkan hasil penetapan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan akad kerjasama antara Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan lembaga penerima bantuan sosial serta dilakukan pembekalan pelaksanaan program Desa Vokasi;
7. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyampaikan berkas-berkas pengajuan pencairan dana bantuan sosial kepada KPPN Jakarta III;
8. KPPN akan melakukan verifikasi berkas, apabila lengkap maka dana bantuan sosial akan dicairkan kepada rekening bank masing-masing lembaga penyelenggara;
9. Lembaga yang sudah menerima dana di rekening lembaganya, segera melaksanakan program Desa Vokasi sesuai akad kerjasama dan wajib menyampaikan laporan awal tentang penerimaan dana;
10. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan/atau UPT melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;

11. Lembaga penyelenggara wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan program dan pertanggungjawaban keuangan paling lambat 14 hari setelah program selesai dilaksanakan.

Lembaga/organisasi penerima dana bantuan wajib mempublikasikan dalam bentuk media yang dapat dilihat masyarakat (spanduk, brosur, koran, atau bentuk lain) bahwa program ini terselenggara atas bantuan dan kerjasama dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

Contoh spanduk (minimal ukuran 3 x 1,5 meter):

Selamat Datang
Peserta Program Desa Vokasi
Jenis keterampilan
di (*lembaga penyelenggara*)
Bantuan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Ditjen PAUDNI – Kemdikbud
Tahun 2014

D. Waktu Pengajuan Proposal

Waktu pengajuan proposal ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan diatur sebagai berikut:

1. Periode I bulan Maret – Mei 2014;
 2. Periode II bulan Juni – Agustus 2014;
 3. Periode III bulan September – November 2014;
- Periode II dan III tidak berlaku apabila kuota sudah terpenuhi pada periode sebelumnya.

E. Pelaporan

Lembaga penyelenggara Program Desa Vokasi yang menerima dana bantuan harus menyampaikan laporan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan awal, yaitu laporan penerimaan dana bantuan yang disampaikan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak dana masuk ke rekening lembaga, dengan melampirkan fotokopi buku rekening yang menunjukkan dana sudah masuk ke rekening.
- 2) Laporan akhir, yaitu laporan pelaksanaan program dibuat rangkap 4 (empat), dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran dan dokumen pelaksanaan program. Laporan yang asli disimpan oleh lembaga penyelenggara sebagai bahan pertanggungjawaban audit/pemeriksaan, sedangkan 3 (tiga) rangkap laporan lainnya disampaikan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Program pembelajaran Desa Vokasi berakhir.
Laporan akhir berisi:
 - a) Laporan teknis, yang berisi minimal:

- (1) Proses pelaksanaan program Desa Vokasi;
- (2) Tingkat keberhasilan program Desa Vokasi;
- (3) Masalah dan kendala yang dihadapi;
- (4) Upaya penanggulangan permasalahan;
- (5) Saran-saran.

b) Laporan keuangan

- (1) Pembukuan pengelolaan keuangan/dana bantuan Desa Vokasi;
- (2) Tanda bukti pengeluaran dana;
- (3) Tanda bukti pembayaran pajak (pajak pembelian belanja barang operasional dibebankan kepada penjual).

Format laporan akhir terlampir.

F. Peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyaluran Bantuan Sosial Desa Vokasi

Peran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyaluran bantuan sosial Desa Vokasi sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Pusat

Peran Pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI Kemendikbud meliputi:

- a. menyusun petunjuk teknis program Desa Vokasi;
- b. menyusun kuota tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- c. melakukan sosialisasi;
- d. membentuk tim penilai di pusat;
- e. melakukan penilaian untuk alokasi pusat;
- f. melakukan penetapan calon penerima bantuan sosial;
- g. melakukan penandatanganan akad kerjasama dan menyelenggarakan orientasi teknis bagi penerima bantuan sosial;
- h. mengelola penyaluran dana bantuan sosial bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan bank penampung;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi program.

2. Peran Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi dapat berperan dalam penyaluran bantuan sosial Desa Vokasi antara lain:

- a. membentuk tim penilai;

- b. mengkoordinasikan kuota dan program kepada kabupaten/kota;
 - c. melakukan sosialisasi program Desa Vokasi di daerahnya;
 - d. membantu pusat dalam menerima, memverifikasi, dan visitasi proposal bersama Unit Pelaksana Teknis Pusat;
 - e. membantu mengusulkan nominasi calon penerima bantuan sosial ke Pusat;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
3. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pemerintah kabupaten/kota dapat berperan dalam penyaluran bantuan sosial Desa Vokasi antara lain:
- a. melakukan sosialisasi program Desa Vokasi di daerahnya;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan proposal dan memberi kepastian keberadaan lembaga pengusul (memberikan rekomendasi);
 - c. mengirimkan proposal ke provinsi untuk dinilai;
 - d. melakukan supervisi pelaksanaan program.

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM DESA VOKASI

A. Pakta Integritas

Pakta integritas adalah pernyataan tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyelewengan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas akan dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pernyataan Kesanggupan

Pernyataan kesanggupan adalah surat pernyataan pimpinan lembaga untuk melaksanakan program sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program.

C. Pertanggungjawaban Mutlak

Pertanggungjawaban mutlak adalah tanggung jawab lembaga penyelenggara untuk menyelesaikan program sesuai dengan dana yang telah diterima.

(Dana bantuan Sosial program yang telah diterima menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak penerima dana, dan apabila terjadi penyelewengan menjadi tanggung jawab penuh penerima dana).

INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU BANTUAN SOSIAL PROGRAM DESA VOKASI

A. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Bantuan Sosial Program Desa Vokasi adalah:

1. Minimal 90% dari jumlah peserta didik dapat menyelesaikan program pelatihan dengan tuntas.
2. Minimal 60% dari peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran program Desa Vokasi merintis usaha.
3. Pelaksanaan program bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Adanya laporan penyelenggaraan program dan keuangan Program Desa Vokasi;
5. Kecepatan dan ketepatan dana Bantuan Sosial Program yang diakses oleh lembaga penyelenggara.

B. Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu penyelenggaraan Program Desa Vokasi dilakukan dengan:

1. monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, UPT PP-PAUDNI/BP-PAUDNI, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
2. pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau aparat pengawasan lainnya.

DUKUNGAN PEMERINTAH (DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta lembaga di Bidang PAUDNI, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal, dan DIPA Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2014, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyediakan dukungan untuk penyelenggaraan Program Desa Vokasi dalam bentuk:

1. sosialisasi program Desa Vokasi, yaitu kegiatan publikasi tentang petunjuk teknis yang telah diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Sosialisasi ini dilakukan kepada UPT (P2PAUDNI, BPPAUDNI), Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, BPKB/SKB, Organisasi Mitra, Asosiasi Profesi, Lembaga

Kursus dan Pelatihan, dan unsur terkait lainnya. Informasi secara *online* tentang program Desa Vokasi dapat diunduh di website Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan www.infokursus.net atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus;

2. orientasi teknis program Desa Vokasi, diberikan kepada lembaga kursus dan pelatihan atau lembaga pendidikan lain sebagai penyelenggara program Desa Vokasi;
3. dana bantuan merupakan stimulan untuk penyelenggaraan pembelajaran program Desa Vokasi yang ada pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Sifat dana ini adalah bantuan sehingga tidak semua komponen dibantu 100%. Total dana Bantuan Sosial Program Desa Vokasi tahun 2014 secara nasional sebesar Rp 18.179.200.000,- untuk 11.362 peserta didik.

No	Provinsi	Peserta	Anggaran
1	Aceh	200	320.000.000
2	Sumatera Utara	300	480.000.000
3	Sumatera Barat	250	400.000.000
4	Riau	150	240.000.000
5	Jambi	150	240.000.000
6	Sumatera Selatan	250	400.000.000
7	Bengkulu	150	240.000.000
8	Lampung	250	400.000.000
9	Bangka Belitung	100	160.000.000
10	Kepulauan Riau	150	240.000.000
11	DKI Jakarta	0	-
12	Jawa Barat	650	1.040.000.000
13	Jawa Tengah	750	1.200.000.000
14	D.I. Yogyakarta	300	480.000.000
15	Jawa Timur	750	1.200.000.000
16	Banten	175	280.000.000
17	Bali	175	280.000.000
18	Nusa Tenggara Barat	175	280.000.000
19	Nusa Tenggara Timur	175	280.000.000
20	Kalimantan Barat	175	280.000.000
21	Kalimantan Tengah	150	240.000.000
22	Kalimantan Selatan	150	240.000.000
23	Kalimantan Timur	125	200.000.000
24	Sulawesi Utara	150	240.000.000
25	Sulawesi Tengah	150	240.000.000
26	Sulawesi Selatan	200	320.000.000
27	Sulawesi Tenggara	200	320.000.000
28	Gorontalo	125	200.000.000
29	Sulawesi Barat	125	200.000.000
30	Maluku	150	240.000.000
31	Maluku Utara	150	240.000.000
32	Papua Barat	150	240.000.000
33	Papua	150	240.000.000
34	Ditbinsuslat	4.112	6.579.200.000
TOTAL		11.362	18.179.200.000

PENUTUP

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dana bantuan sosial Program Desa Vokasi.

Kami memberitahukan kepada semua lembaga pengelola dana bantuan sosial Program Desa Vokasi bahwa **”jangan tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan agar memperoleh dana Bantuan Sosial Program Desa Vokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan surat permintaan dana kepada lembaga”**. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyalurkan dana sesuai dengan petunjuk teknis, profesional dan transparan.

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

dengan nomor Telepon **021-5725503**, Fax. **021-5725503/5725041**. Dapat juga mengunjungi website:

www.infokursus.net dan/atau
www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus,
email: ditbinsus@yahoo.co.id atau
ditbinsuslat@kemdiknas.go.id.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Lampiran 1

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

REKOMENDASI

Nomor:

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi tentang keberadaan, dan kredibilitas serta Lembaga tersebut masih aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan **rekomendasi** kepada:

Nama Lembaga :
NILEK/SK pembentukan :
Hasil PK (khusus LKP) :
Jenis Ketrampilan :
Pimpinan Lembaga :
Alamat Lembaga :
Telp. Fax.

Untuk ikut berkompetisi mendapatkan bantuan dana Bantuan Sosial Penyelenggaraan Program Desa Vokasi tahun 2014.

Apabila proposal disetujui, kami bersedia ikut membina dan memantau pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga penerima dana bantuan.

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2014

Dinas Pendidikan Kab/Kota

Nama lengkap
NIP.

COVER PROPOSAL (WARNA HIJAU)

PROPOSAL

**BANTUAN SOSIAL
PENYELENGGARAAN DESA VOKASI
(DESI)**

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA:

.....
.....
.....
.....

Diajukan kepada :
*Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014*

A. IDENTITAS LEMBAGA

1.	Nama Lembaga :
2.	NILEK/NILEM/ SK Pembentukan :
3.	Jenis Ketrampilan :
4.	Hasil Penilaian Kinerja (LKP) :
5.	Nama Pimpinan Lembaga :
6.	Alamat Lengkap :
7.	Tahun didirikan (lampirkan izin pertama kali diperoleh) :
8.	Kabupaten/Kota *) :
9.	Provinsi :
10.	KodePos :
11.	No. Telepon/Email :
12.	Faksimile :

B. DOKUMEN ADMINISTRASI (DILAMPIRKAN)

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN
1.	Izin Operasional dari Dinas Pendidikan atau Dinas Terkait	☐ Ada ☐ Tidak ada
2.	Akte Notaris pendirian lembaga	☐ Ada ☐ Tidak ada
3.	NPWP atas nama lembaga	☐ Ada ☐ Tidak ada

4.	Rekening bank atas nama lembaga	☐ Ada ☐ Tidak ada
5.	Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	☐ Ada ☐ Tidak ada
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelenggarakan Kegiatan (Pakta Integritas)	☐ Ada ☐ Tidak ada

Catatan:

Dokumen administrasi nomor 1-4 cukup melampirkan fotokopi dan dokumen nomor 5 & 6 harus aslinya.

C. KONDISI LEMBAGA PENGUSUL

NO.	DATA KELEMBAGAAN	
1.	Jenis keterampilan yang diselenggarakan	
2.	Prasarana yang dimiliki (lampirkan fotokopi bukti kepemilikan/sewa/pinjam)	
3.	Uraian prasarana meliputi fasilitas ruang kantor, ruang belajar, ruang praktik dan ruang tenaga pendidik beserta ukurannya dan lain-lain. (disertai foto)	
4.	Uraian sarana yang dimiliki, status kepemilikan, jumlah, dan kondisi (kelayakannya)	
5.	Daftar pendidik/instruktur yang ada (melampirkan biodatadan kompetensi yang dimiliki)	

NO.	DATA KELEMBAGAAN	
6.	Daftar jumlah peserta didik dan lulusan 1 tahun sebelumnya	
7.	Struktur organisasi lembaga pengusul program Desa Vokasi dan uraian tugasnya. (melampirkan biodata pengurus lembaga)	
8.	Rencana penggunaan anggaran (melampirkan RAB)	

D. BANTUAN YANG PERNAH DITERIMA

No.	Jenis Bantuan	Jenis Keterampilan	Tahun Perolehan	Jumlah Dana	Peserta Didik
1.					
2.					
dst					

Lampiran:

1. Izin Operasional dari Dinas Pendidikan atau Dinas Terkait yang masih berlaku
2. Akte Notaris pendirian lembaga
3. NPWP atas nama lembaga
4. Rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga
5. Foto-foto kondisi lembaga (peralatan, ruangan, gedung, dan sebagainya)
6. Lain-lain yang relevan

Lampiran3

**Contoh Surat Pernyataan
(SURAT PERNYATAAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN)
Dilakukan pada saat akad kerjasama**

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
Nomor HP :
Nama Lembaga :
Jabatan dalam Lembaga :
Alamat lembaga :
Nomor Telpon/Fax Lembaga :

Sesuai dengan proposal yang diajukan, lembaga kami siap untuk menyelenggarakan program Desa Vokasi yang dibiayai dengan dana bantuan sosial dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Apabila lembaga kami mendapatkan dana bantuan sosial program Desa Vokasi, saya menyatakan:

1. Sanggup memanfaatkan dana sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan bimbingan dan pengarahan.
3. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban pemanfaatan dana bantuan kepada Direktur

Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan Dinas Pendidikan
Provinsi/Kab/Kota.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain
dan penuh rasa tanggung jawab.

.....,,
Yang menyatakan,
Pimpinan Lembaga.....

Tanda Tangan
Materai Rp. 6.000,-
Danstempel lembaga

(.....)

Lampiran4

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
Dilakukan pada saat akad kerjasama

KOP SURAT

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM DESA VOKASI (DESI)
TAHUN 2014**

Saya yang bertandatangan dibawahini:

Nama Pimpinan :
Nama Lembaga :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Dana bantuan yang telah diterima untuk **Penyelenggaraan Program Desa Vokasi** dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya sebagai pihak penerima dana.
2. Apabila terjadi penyelewengan dalam penggunaan **Dana Bantuan Program Desa Vokasi** tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai penerima dana;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran maupun perhitungan **Dana Bantuan Program Desa Vokasi** tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihannya ke Kas Negara.
4. Saya sebagai pimpinan lembaga penerima **Dana Bantuan Program Desa Vokasi** tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan/menyelesaikan program sesuai dengan dana yang telah diterima.
5. Apabila terbukti menyalah gunakan dana Bantuan Program DESI ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., (tgl, bln, thn)

Yang menyatakan

(materai Rp. 6.000,-)

(Nama lengkap)

Lampiran 5

Contoh Pakta Integritas
Dilakukan pada saat akad kerjasama

PAKTA INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DESA VOKASI (DESI)

Dalam rangka **Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Vokasi** pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam **Pengelolaan Dana Bantuan Program Desa Vokasi** ini;
3. Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, profesional, dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal, untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program;
4. apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., (tgl, bln, thn)

Pejabat Pembuat Komitmen

Penyelenggara,

(materai Rp. 6.000,-)

.....

.....

Lampiran 6

**CONTOH FORMAT PROGRAM KERJA LKP
TAHUN 2014**

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Hasil yang akan dicapai	Sumber Biaya

Lampiran 7

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR

**LAPORAN PENGGUNAANDANA
BANTUAN SOSIAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM DESA VOKASI (DESI)
TAHUN 2014**

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA:

.....
.....
.....

A. IDENTITAS LEMBAGA

1. NamaLembaga	
2. NILEK/NILEM/ SK pembentukan	
3. Alamat	
4. Pemilik Lembaga	
5. Pengelola Program: (Lampirkan nama, struktur organisasi dan uraian tugasnya).	Daftar nama pengelola: a. b. c.
6. Jenis Keterampilan yang diselenggarakan	

B. INPUT

1. Penggunaan Anggaran	
a. Jumlah dana yang diterima	Rp.....
b. Kapan dana diterima	Tanggal ... bulan ... tahun 2014
c. Jumlah dana yang digunakan(lampirkan perinciannya dan fotokopi bukti-bukti pengeluaran)	Rp..... Terdiridari: • Penyelenggaraan pendidikan Rp.....(… %) • Pembentukan/perintisan unit usaha Rp.....(… %) • Manajemen Rp. (…%)

C. HASIL/OUTPUT

1. Daftar fisik hasil penyelenggaraan program Desa Vokasi (jenis keterampilan, jumlah peserta didik, jumlah kelompok usaha yang dibentuk, dan sebagainya) disertai bukti-bukti/dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan	Sebutkan apa saja jenisnya dan berapa banyak.
2. Bentuk Non fisik penyelenggaraan program Desa Vokasi (kompetensi lulusan, data kelompok usaha /nama dan alamatnya, dan sebagainya) disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.	Sebutkan jenis kegiatan, jumlah pendidik dan berapa lama

D. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Permasalahan: 1. 2. Upaya pemecahan masalah: 1. 2.
--

.....,2014
Pimpinan Lembaga,

.....

Lampiran-lampiran:

1. Bukti-bukti pengeluaran dan kuitansi (pembukuan)
2. Bukti-bukti setoran pajak
3. Daftar sarana/peralatan yang diadakan/dibeli
4. Foto-foto dokumentasi peralatan yang dibeli/diadakan bantuan operasional.
5. Lain-lain yang relevan.

Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Diterbitkan oleh:
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
Gedung E. Lt. 6 Kompleks Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jend. Sudirman Senayan - Jakarta
Telp. 021-5725503, Fax. 021-5725503/5725041
www.infokursus.net dan/atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus
email: ditbinsus@yahoo.co.id atau ditbinsuslat@kemdiknas.go.id.